

**Otonomi Daerah dan Penguatan Pemerintahan di Daerah: Konsep Desentralisasi
Oleh Hasrul Sani Siregar, MA
E-mai: hasrulsani@hotmail.com**

**Makalah ini disampaikan dalam Simposium dan Lokakarya Internasional II:
Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu dialektika Menuju Indonesia Baru pada
18-21 Juli 2001 di Universitas Andalas Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera
Barat**

Abstrak

Dalam melihat perkembangan dan fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya terhadap perilaku masyarakat yang selalu berubah dengan cepatnya, telah menimbulkan suatu perubahan sosial yang tidak mudah untuk diprediksi dan dianalisis. Perlu adanya suatu kajian yang cukup komprehensif untuk melihat gejala-gejala dan fenomena-fenomena akan perubahan sosial masyarakat tersebut. Di era reformasi saat ini, maka untuk menghindari konflik kepentingan khususnya dalam upaya pemberlakuan otonomi daerah sudah sewajarnya aspek desentralisasi perlu mendapat perhatian secara serius oleh pemerintah pusat. Era reformasi juga menuntut adanya kebebasan yang lebih luas terhadap pengaturan pemerintahan di daerah (otonomi daerah). Tradisi penguatan pemerintahan kerakyatan di daerah harus menjadi prioritas yang utama dengan maksud mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggalakkan pembangunan dan meningkatkan pemerintahan di daerah.

Pendahuluan

Pemerintah telah menjalankan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 yang lalu, namun kelemahan-kelemahan dalam penerapan otonomi daerah tersebut masih lagi terjadi, mengingat belum siapnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melaksanakannya. Dengan konsep desentralisasi, diharapkan sistem sentralistik dapat dihilangkan yang pada akhirnya akan mengukuhkan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai dengan UU No. 22/1999. Konsep desentralisasi merupakan konsep yang akan menghilangkan pemerintahan yang sifatnya otoriter dan sentralistik, yang diharapkan pula dapat mewujudkan proses demokratisasi yang membentuk kemandirian daerah yang mengatur daerahnya sendiri.

Otonomi daerah dapat juga merupakan pola pengembangan dan pembangunan wilayah. Kemandirian daerah akan menemukan makna yang wajar selama masing-masing daerah dihargai kemandiriannya maupun kebebasannya untuk mengelola potensinya masing-masing. Disamping itu, otonomi daerah adalah wujud kepercayaan terhadap kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola pembangunan. Bagi Dr. Lewis, yang menyarankan bahwa, otonomi pemerintahan daerah adalah sebagai suatu kondisi yang mutlak penting untuk pertumbuhan ekonomi yang nyata, asumsinya adalah sejumlah program pembangunan memerlukan adanya partisipasi dan perangsang bagi masyarakat lokal (*Fred W. Riggs, 1984*).

Kebutuhan jangka panjang akan otonomi daerah yang lebih luas, tidak akan mencapai hasil yang maksimal dalam memndirikan suatu pemerintahan daerah yang kuat, jika tradisi sentralistik masih lagi kuat dan tradisi-tradisi yang mengontrol jalannya pemerintahan di daerah masih lagi dipegang oleh pemerintah pusat.

Bagi Andi A. Mallarangeng pula, otonomi daerah akan menghindarkan suatu pemerintahan yang hegemonik, otoriter dan sentralistik seperti yang selama ini berjalan, tapi ia mengakui kini telah tampak gejala munculnya raja-raja kecil di daerah-daerah. Hal yang demikian, merupakan gejala-gejala yang muncul dalam penerapan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memang memberikan kekuasaan yang sangat besar bagi para Bupati dan Walikota (*Koran Tempo, 24 April 2001*). Pendapat Andi Mallarangeng tersebut ada benarnya dan memerlukan kajian yang menyeluruh terhadap gejala-gejala yang akan ditimbulkan oleh adanya penerapan otonomi daerah tersebut.

Dalam hal penerapan konsep desentralisasi di daerah, hambatan-hambatan yang kelak didapati adalah dalam hal perubahan struktural di pemerintahan daerah itu sendiri seperti dalam hal penempatan pegawai-pegawai dari pusat ke daerah. Hal semua itu perlu adanya perubahan dalam struktur penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan kecakapannya (SOT = Struktur Organisasi dan Tata Kerja). Namun sebaliknya pula dapat pula dihindari adalah kemungkinan otonomi daerah akan memunculkan “Oligarki Lokal” yang akan memanfaatkan kekuasaannya untuk mengeksploitasi rakyat secara sosial dan

ekonomis. Hal yang demikian perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah khususnya oleh pengambil kebijakan.

Menurut pengamat politik dari UGM, Affan Gaffar, ada 3 dasar pemberlakuan otonomi daerah yaitu:

1. Mengembalikan harkat, martabat dan harga diri daerah.
2. Alasan demokratisasi yakni; memperbesar peluang masyarakat untuk dapat berperan dalam pembangunan di daerah masing-masing.
3. Untuk memicu percepatan pembangunan di daerah. Hal yang demikian diantaranya melalui keleluasaan daerah dalam mengundang para investor, yang tentunya akan berdampak bagi perluasan lapangan kerja di daerah (*Affan Gaffar, Koran Tempo, 24 April 2001*).

Mengikuti model pemikiran **Tocquevillian** disebutkan bahwa suatu pemerintahan yang tidak memiliki semangat untuk membangun institusi pemerintahan tingkat daerah sama artinya dengan tidak memiliki semangat demokrasi, karena itu otonomi daerah adalah bagian dari semangat berdemokrasi. Kesan ketidakadilan yang melahirkan kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan itu telah dirasakan oleh daerah-daerah sebagai sesuatu yang sangat nyata. Dengan otonomi daerah akan menjauhi hal yang demikian.

Konsep otonomi daerah yang saat ini sedang berjalan, merupakan hal yang perlu mendapat perhatian secara khusus, terutamanya dalam upaya menghindari adanya ketimpangan dan ketidakadilan yang selama ini terjadi. Sudah sewajarnya aspek desentralisasi perlu mendapat perhatian secara serius dan sungguh-sungguh. Pengertian desentralisasi sendiri adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 (e) UU No.22/1999).

Konsep desentralisasi di daerah akan merangsang kepada perbaikan administrasi daerah, agar lebih baik yang pada saatnya pula akan menunjang pembangunan sosial dan

ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah akan menggalakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun daerahnya (Swadaya masyarakat). Dengan demikian, kekuatan pemerintahan di daerah cenderung berhubungan langsung dengan tingkat pembangunan ekonomi di daerah. Tingkat pembangunan ekonomi akan berjalan dengan baik jika kekuatan administrasi daerah juga berjalan dengan seimbang dan serasi. Hal yang demikian dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh para pejabat dan birokrat.

Di era penguatan pemerintahan di daerah, konsep desentralisasi serta konsep dekonsentralisasi bisa berjalan dengan efisien dan optimal harus pemegang kekuasaan di daerah, khususnya para birokrat untuk secara dominan aktif dalam menjalankan fungsi pemerintahan pada unit-unit daerah yang otonom tersebut. Dengan demikian, unit-unit daerah yang otonom tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Otonomi daerah, desentralisasi dan dekonsentralisasi merupakan konsep yang sangat penting dalam upaya memberdayakan kepentingan di daerah. Kelemahan dalam penerapan otonomi daerah masih lagi kita lihat seperti dalam pelimpahan wewenang yang tidak sepenuhnya diikuti pelimpahan dalam sektor finansial yang seharusnya di terima oleh daerah. Dengan adanya pelimpahan tersebut otomatis pelayanan-pelayanan pusat menjadi berkurang. Selanjutnya dapat ditebak, akan mengurangi pendapatan mereka yang pada akhirnya larinya akan ke masalah kepentingan-kepentingan (*Andi A Mallarangeng, Koran Tempo, 24 April 2001*).

Penyerahan sebahagian besar dari tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan hal yang penting dalam penerapan otonomi daerah, namun dalam segi finansialnya atau pendanaannya masih lagi dipegang oleh pusat. Bagaikan dilepas kepalanya, tetapi tetap saja dipegang ekornya. Oleh sebab itu, konsep desentralisasi akan lebih efisien dan sempurna dalam pelaksanaannya, jika menerapkan kepada konsep "*bottom up planning*" berbanding kepada konsep "*top down instruction*". Bagaimana bisa diharap pola-pola perencanaan dari bawah bisa berlangsung, jika pimpinan daerah ditingkat bawah selalu menaati perintah dari atasannya, tanpa berani memberi koreksi.

Otonomi daerah bermanfaat buat pengurangan beban pemerintah pusat yang kian berat, besar dan kompleks serta untuk menumbuhkan kemandirian dan kedewasaan daerah serta dalam hal penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah serta menciptakan “The Good Governance” yang mensyaratkan kepada desentralisasi pemerintahan (*Djohermansyah Djohan, 1997*). Otonomi daerah berguna bagi pengalokasian dan pendistribusian kekuasaan, pendelegasian wewenang dan tanggung-jawab, pengambilan keputusan yang berkualitas serta pemberi pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

Reformasi di daerah (otonomi daerah) juga menuntut adanya kebebasan yang lebih luas dalam pengaturan pemerintahan di daerah. Era penguatan pemerintahan di daerah (The Era of Strengthening of the Local Government) harus menjadi prioritas yang mendesak dan utama dengan maksud, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan menggalakkan pembangunan di daerah mengikut konsep penguatan pemerintahan di daerah tersebut. Apa yang diinginkan oleh daerah untuk memperoleh kebebasan yang lebih baik merupakan suatu keharusan yang mestinya perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah pusat.

Era penguatan pemerintahan di daerah adalah sebagai pola atau bentuk desentralisasi yang wujud dalam upaya pengalihan kekuasaan (devolusi) kepada daerah yang mana seluruh tanggung-jawab dialihkan kepada kekuasaan yang lebih kecil. Pemberian otonomi kepada daerah bagi mengatur wilayahnya sendiri merupakan kebijakan yang tepat dalam upaya mempercepat roda pembangunan di daerah (pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal).

Era penguatan pemerintahan di daerah merupakan hal yang wajar untuk dikedepankan mengingat kekuatan yang diemban oleh pemerintah pusat sangat bergantung pula kepada kuat dan lemahnya pemerintahan di daerah. Sisi gelap dari ketakutan disintegrasi *negara-bangsa* dengan program otonomisasi daerah sudah sepatutnya disingkirkan dan prasangka yang demikian adalah tidak memiliki dasar yang kuat masih memerlukan kajian yang menyeluruh hubungan tersebut. Sisi gelap tersebut

juga tidak memiliki dasar yang kuat tentang hubungan antara otonomi daerah dengan disintegrasi *negara-bangsa* secara keseluruhan. Tesis yang demikian adalah sangat lemah untuk dianalisis.

Otonomi luas atau desentralisasi di bidang ekonomi serta dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah merupakan hal yang sangat mendesak untuk dilaksanakan secepatnya, memandangkan bahwa pembangunan yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah memerlukan program yang jelas yaitu dalam hal keuangan/pembiayaan pembangunan untuk daerah. Sektor yang menjadi prioritas kepada pembangunan di daerah tentunya memerlukan pembiayaan yang besar pula dan penanganannya memerlukan prosedur yang cepat dan transparan.

Oleh sebab itu, harus diingat pula bahwa, pemberian otonomi yang luas tidak pula mengabaikan kepentingan di sektor lainnya, namun otonomi daerah lebih diutamakan kepada memprioritaskan sektor yang sangat mendesak serta memerlukan penanganan yang serius yang bergerak dengan cepat dan transparan. Oleh yang demikian, program otonomisasi di daerah dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan, keadaan di daerah serta kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Dengan program yang telah tersusun dan terencana tersebut, diharapkan kebijakan mengenai penerapan otonomi di daerah tidak hanya sebagai simbol dari program pemerintah pusat semata-mata, namun mestilah menjadi program yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan program tersebut mengikut undang-undang yang telah dibuat.

Robert Rienow dalam bukunya “**Introduction to Government**” mengemukakan pentingnya otonomi dan pembentukan pemerintahan di tingkat daerah yang memiliki implikasi positif yaitu:

1. Untuk membangun kebiasaan agar rakyat menentukan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka.

2. Memberikan kesempatan kepada masing-masing komunitas yang mempunyai tuntutan yang beraneka ragam agar membuat aturan main dan programnya sendiri, dengan demikian, otonomi sejati dapat menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri dan merasa tidak diperlakukan secara tidak adil, maka konsep desentralisasi tentunya tidak hegemonik dan serba mengatur, sehingga kecenderungannya tidak lagi sentralistik.

Dalam penguatan pemerintahan di daerah, perlu adanya pemerintahan yang cenderung sebagai “**enabler**” atau pemberdaya, agar masyarakat lebih berhairah, memiliki rasa percaya diri, kebanggaan, rasa memiliki dan tekad untuk memelihara dan melanjutkan pembangunan di daerah masing-masing dan tidak lagi sebagai “**provider**” atau pemasok (*Eko Budihardjo, Kompas 3 Mei 1999*).

Konsep yang demikian, tentunya akan memperlihatkan bahwa, pemerintah di daerah sangat memiliki tanggung-jawab terhadap pembangunan di daerahnya yang secara langsung mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada di daerahnya dan dapat dengan segera membenah diri dalam rangka meningkatkan pembangunan ke depan. Tentunya, masalah peningkatan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mempercepat proses penerapan otonomi daerah ke depan, mengingat bahwa tingkat pendidikan, kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam berperan serta membangun wilayahnya masing-masing yang masih sangat terbatas. Oleh sebab itu diperlukan pakar-pakar profesional dalam bidang perencanaan wilayah dan kota untuk mendampingi pemerintah maupun masyarakat luas.

Globalisasi dan Otonomi Daerah

Proses globalisasi sebagai proses perubahan yang multi-dimensi baik dimensi politik, ekonomi, sosial-budaya serta teknologi telah pula berdampak kepada penerapan konsep otonomi daerah yang menitikberatkan kepada aspek desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penerapan otonomi daerah merupakan salah satu proses dalam rangka mewujudkan keseimbangan yang meliputi aspek ekonomi, politik

dan budaya. Aspek ekonomi dan politik seperti halnya dalam isu kepemilikan kekayaan dan ketidaksamarataan yang terjadi baik di tingkat pusat maupun di daerah telah menimbulkan isu yang sangat krusial dalam penerapan otonomi daerah tersebut.

Isu-isu yang demikian telah menimbulkan berbagai masalah dalam hal penerapan otonomi di daerah. Di masa orde baru, konsep sentralisasi telah memperlihatkan penggunaan kekuasaan terhadap daerah-daerah dengan asumsi bahwa kepentingan tersebut adalah sebagai kepentingan rakyat di daerah. Namun dengan adanya otonomi daerah, kiranya kepentingan-kepentingan yang tidak mendasar tersebut dapat dihilangkan dan dapat diperbaiki dengan adanya otonomi di daerah. Dari dimensi budaya dan idiologi pula, tiap-tiap daerah dalam hal pengaturan sosialnya diupayakan adanya keseragaman dan mesti mengikut apa yang dilakukan oleh pusat.

Proses globalisasi yang terjadi sebagai proses perubahan di semua aspek kehidupan, tidak terkecuali otonomi daerah telah memberikan wacana pemikiran bagaimana konsep otonomi daerah tersebut dilaksanakan mengikut kepada aspek desentralisasi. Desentralisasi tersebut merupakan desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Proses globalisasi dilihat dari sudut analisisnya memiliki arti sebagai suatu fenomena perubahan yang menyeluruh serta yang multi-dimensi meliputi aspek ekonomi, politik, budaya dan idiologi (*Abdul Rahman Embong, 2000*).

Globalisasi menghasilkan suatu dunia yang semakin menyatu serta “menghilangkan” batas-batas kedaulatan negara-bangsa (nation-state) baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya dan menyatukan perbedaan yang ada tersebut dalam suatu dunia tanpa batas (borderless), namun disebalik itu pula, globalisasi telah menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dalam mengartikan globalisasi itu sendiri. Perbedaan mengartikan globalisasi tersebut dalam hubungannya dengan otonomi daerah adalah yang diperlihatkan dengan adanya penyempitan dalam arti penguatan pemerintahan kedaerahan (bersifat etnisitas). Perbedaan dalam mengartikan tersebut telah menimbulkan masalah dalam upaya mempercepat proses penerapan otonomi daerah.

Proses globalisasi tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, perdagangan dan teknologi saja, namun globalisasi dapat pula dilihat dari beberapa segi seperti, globalisasi sebagai proses, globalisasi sebagai keadaan ekonomi, politik dan budaya serta globalisasi sebagai ideologi. Dilihat dalam konteks globalisasi ekonomi dan politik, penerapan otonomi daerah yang tidak memperhatikan kepentingan lokal baik dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun politik akan menimbulkan kontradiksi yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya..

Dalam penerapan otonomi daerah di satu pihak, telah menimbulkan dua proses yang saling berkontradiksi atau proses dialektikal. Di satu pihak, ia menghasilkan suatu kebebasan dari segi ekonomi, sosial dan budaya, namun di pihak lain pula, telah menimbulkan adanya perbedaan (diferensiasi) yang saling bertentangan dengan adanya suatu kebebasan tersebut. Bisa jadi kebebasan tersebut telah menimbulkan persepsi yang bertentangan dengan adanya otonomi daerah. Kebebasan tersebut telah menimbulkan adanya kesenderungan penyempitan makna dari kebebasan tersebut. Bisa jadi kecenderungan tersebut akan menimbulkan penguatan dan sentimen kedaerahan yang bersifat etnisitas.

Otonomi daerah oleh sebahagian daerah telah memunculkan apa yang disebut dengan “Putra Daerah dan Kekayaan Daerah”. Otonomi daerah juga telah menimbulkan adanya pengenalan konsep demokrasi dan hak asasi manusia mengikut kehendak masyarakat lokal (bersifat kedaerahan). Namun disayangkan, bahwa isu hak asasi manusia dan demokrasi tersebut seringkali disalahartikan dengan maksud mengaburkan arti dan makna hak asasi manusia dan demokrasi itu sendiri yang sifatnya universal. Perbedaan tersebut telah mengaburkan nilai-nilai yang murni dari fungsi dan makna hak asasi dan demokrasi itu sendiri. *J.J. Rousseau dalam kontrak sosial* telah menyebutkan bahwa nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat mengkristal dalam hukum yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Hukum tersebut meliputi hak dan kewajiban perorangan (individual), pribadi hukum (subyek hukum) dan negara.

Hak-hak tak dapat berdiri sendiri karena tanpa dibatasi akan cenderung mengancam atau memangsa sesamanya (*homo homini lupus*). Oleh sebab itu, hal yang demikian perlu dibatasi oleh kewajiban-kewajiban dan fungsi-fungsi yang sesuai. Namun demikian, manusia dilahirkan merdeka (bebas) dan dimana-mana dia terbelenggu dengan rantai. Merujuk kepada hal yang demikian, penerapan otonomi daerah mesti mengikut kepada hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama, agar ketimpangan dan ketidakadilan dapat dihindari. Oleh yang demikian, otonomi tersebut dapat berjalan sesuai dengan kerangka kebebasan yang demokratis.

Hal yang paling penting dan mengantisipasi kesan negatif terhadap penerapan otonomi daerah yang tidak sesuai tersebut adalah melihat kembali fungsi dan kegunaan dari penerapan otonomi daerah tersebut. Jika penerapan otonomi daerah tidak diletakkan kepada fungsi dan kegunaannya yang wajar, tentunya akan menimbulkan konflik yang tidak saja konflik vertikal, namun juga akan menimbulkan konflik yang sifatnya horizontal. Kedua konflik tersebut pada akhirnya akan menimbulkan keresahan dan ketidakjelasan bagi masyarakat.

Adanya penguatan kembali identitas kedaerahan dalam bentuk bagi mempertegas adanya budaya dan identitas daerah yang bermaksud ingin menggali budaya sendiri dan menggali tradisi-tradisi budaya sendiri merupakan sesuatu yang tidak salah, namun proses yang ingin dicapai tersebut, seyogyanya tidak melahirkan adanya “eksklusifisme” yang melahirkan sifat kedaerahan yang sempit dan tertutup dengan “budaya luar”. Dampak penerapan otonomi daerah oleh sebahagian daerah telah melahirkan adanya gerakan "**revivalisme**" budaya. Adanya gerakan tersebut sebagai upaya untuk menggali kembali budaya yang “hilang” selama penerapan sistem sentralistik yang berlaku. Proses yang demikian, seyogyanya telah melahirkan proses yang alamiah diantara budaya pluralisme yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi, sebagai adanya proses globalisasi dan transformasi budaya dan sosial kemasyarakatan.

Proses dan transformasi budaya dan sosial yang lebih sering disebut globalisasi budaya dan sosial telah melahirkan konsep yang melahirkan keanekaragaman budaya

baik itu budaya lokal maupun adanya penyerapan budaya-budaya yang masuk dan melahirkan perkawinan budaya lokal dan budaya asing. Dilihat dari masyarakat Indonesia yang sangat pluralis tersebut, maka penerapan otonomi daerah mengikut kepada sifat kedaerahan (etnisitas semu), tentunya akan membuat negara ini terkotak-kotak dan terpecah-pecah mengikut konsep etnisitas yang sempit. Proses penerapan otonomi tidak menginginkan adanya konflik yang sifatnya horizontal. Proses otonomi daerah lebih mengarah kepada menyeimbangkan perbedaan diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi semua aspek kehidupan baik itu ekonomi, sosial-budaya maupun politik (pendidikan politik masyarakat lokal).

Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman tentang konsep otonomi daerah dengan tidak memandang penyempitan arti otonomi daerah itu sendiri. Dampak positifnya tersebut tentunya akan melahirkan pemikiran yang akhirnya akan memberikan kontribusi kepada keseimbangan antara masyarakat dan negara. Kebijakan pemerintah dalam memberikan ekonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diharapkan ia akan memberikan nuansa yang nyata dalam menguatkan peran pemerintah di daerah. Pemerintahan di daerah yang kuat adalah dimaksudkan sebagai upaya memberikan kebebasan daerah dalam mengatur daerahnya sendiri.

Dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, seyogyanya telah memberikan harapan kepada daerah untuk bernapas kembali dan membangun daerahnya masing-masing. Komitmen pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah memandangkan bahwa penerapan otonomi daerah akan dapat memuaskan oleh semua pihak, tak terkecuali pemerintah di daerah. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk membangun dan memelihara potensi yang dimiliki oleh daerah dan sumber daya alamnya akan memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi daerah untuk meningkatkan dan mempertinggi kesejahteraan rakyat serta menyeimbangkan ketimpangan yang tajam antara pusat dan daerah. Dan yang penting lagi adalah memberikan keseimbangan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1999.

Oleh sebab itu, pemerintahan daerah tidak akan berjalan, kalau masalah sumber pembiayaan daerah, yaitu peraturan dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak dibicarakan. Dengan dikeluarkannya UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah tentunya akan dapat saling melengkapi dalam melaksanakan program pembangunan di daerah.

Konsep alur pembangunan di daerah mesti kita ubah mengikut kepentingan dan skala prioritas di daerah yaitu dengan memberdayakan daerah dengan jalan menyalurkan dana-dana pembangunan yang tidak lagi mengikut kepada prosedur pemerintah pusat, namun dapat langsung kepada sasaran terdekatnya yaitu menurut keperluan yang mendesak (skala prioritas). Dengan mengikut alur tersebut, program yang direncanakan tersebut dapat secara langsung ditujukan kepada sasarannya dan dapat berlangsung secara efisien dan transparan.

Pemberian otonomi daerah secara transparan dan terbuka, mengikut kepada prosedur yang betul, tentunya memberikan kepastian yang nyata pula terhadap keberhasilan pembangunan di daerah. Tradisi "*pemerintahan kerakyatan*" mesti menjadi prioritas dengan tujuan mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggalakkan pembangunan di daerah.

Kesimpulan

Pemerintahan daerah atau yang lebih dikenal dengan Local Government merupakan kenyataan umum dalam pemerintahan negara-negara modern. Keberadaan pemerintahan daerah sebagai salah satu sub-sistem pemerintahan nasional merupakan sesuatu yang mutlak dalam sistem pemerintahan nasional. Tujuan pembentukan pemerintahan di daerah pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu pertama; efisiensi dan kedua; demokrasi. Dalam prakteknya ke-2 tujuan tersebut merupakan kontinum dan pencapaiannya selalu merupakan suatu kombinasi, walaupun dengan kadar tekanannya yang berbeda-beda, maka pemerintahan daerah akan selalu menampilkan dua institusi

utama yaitu pertama; aparaturnya pemerintah pusat di daerah kedua; aparaturnya pemerintah daerah otonom.

Secara umumnya, pemerintahan di daerah cenderung untuk memusat pada dimensi pengembangan otonomi daerah atau pada politik desentralisasi. Politik desentralisasi akan banyak berkenaan dengan persoalan otonomi daerah, terutama yang berkenaan dengan penentuan daerah sebagai daerah otonom. Politik desentralisasi sangat berhubungan pula dengan konsep penguatan pemerintahan di daerah yang menjadi kunci utama dari penerapan otonomi daerah.

Otonomi daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah suatu "Self Government". Otonomi daerah yang bersumber dari wewenang dan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah, mendudukkan posisi daerah sebagai bagian dari pemerintahan dan pembangunan nasional. Daerah merupakan sub-sistem dari politik dan administrasi nasional.

Harapan kita semua, program otonomisasi di daerah akan memperkecil jurang ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dengan penerapan otonomi daerah tersebut keseimbangan antara pusat dan daerah dapat terlaksana dengan baik.

Sumber Bacaan

1. Fred W. Riggs. 1985. *Administrasi Negara-negara berkembang: Teori masyarakat prismatic*. Penerbit CV. Rajawali. Jakarta.
2. Undang-undang Otonomi Daerah. 1999. Penerbit. Sinar Grafika.
3. Drs. JRG. Djopari, MA. 1997. *Teori-teori Pembangunan*. Penerbit. Yarsif Watampone. Jakarta.
4. Koran Tempo, 24 April. 2001, Kompas, 3 Mei 1999
5. Abdul Rahman Embong. 2000. *Globalisasi dan Negara-Bangsa*. Penerbit. UKM, Malaysia.